

PARTISIAPSI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TADUWALE KEC DAMAU KAB KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2021

Juan Saluman

juandaorpa@gmail.com

Eunike Sintikhe Pelleng

widyeunike@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia Manado

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara sukarela untuk kepentingan bersama dan cintanya pada negeri yang ditandai dalam bentuk pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka. Masyarakat merupakan aktor politik yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu hasil pemilihan umum tersebut. Pemilihan kepala desa dalam pasal 46 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sudah sejak lama dimana di harapkan akan terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat yang merupakan wujud implementasi perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik dari masyarakat.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala desa, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik baik dalam jabatan eksekutif, legislatif dan berbagai tingkat pemerintahan sampai pada tingkat terkecil

yaitu pemilihan kepala desa. kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang tak terlekkkan bagi negara hukum demokratis.¹ Dikatakan demikian karena pemilu di pandang sebagai bentuk paling nyata dari

¹ Harjono, Konstitusi Sebagai rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L wakil

Ketua Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraanan Mahkamah Konstitusi, 2008), Hlm. 445.

kedaulatan di tangan rakyat serta wujud paling kongkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggara negara.² Pemilu sebagai sarana penghubung antara infrastruktur dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.³

Partisipasi politik masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara sukarela untuk kepentingan bersama dan cintanya pada negeri yang ditandai dalam bentuk pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka. Pentingnya partisipasi politik masyarakat untuk merangsang dinamika politik agar tercapai kematangan demokrasi, maka idealnya partisipasi politik masyarakat merasuk dalam kehidupan sehari-hari, agar penyelenggara pemerintahan akan lebih efektif.

Partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat karena pada saat pemilihan kepala desa masyarakat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik dengan memberikan suara secara langsung. Pemilihan kepala desa, dalam pasal 46 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sudah sejak lama dimana di harapkan akan terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat yang merupakan wujud implementasi perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik dari masyarakat. Peraturan

² Wicipto Setiadi, "Peran Partai Politik dalam penyelenggaraan pemilu yang aspiratif dan demokratis" *Jurnal Legislasi*, Vol. 5 No. 1, 2008, hlm 29.

³ Ronald Chillcote, "Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma", (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pada peraturan pemerintah tersebut dalam pasal 46 ketentuan mengenai Pilkades di atur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

Keberadaan dari kepala desa di karenakan adanya suatu proses pemilihan kepala desa yang mampu di selenggarakan oleh tiap desa itu sendiri. Pada bulan Juli 2021, sebanyak 43 desa di 13 kecamatan kabupaten talaud menggelar secara serentak pemilihan kepala desa. Desa Taduware merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan damau kabupaten kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Seperti halnya pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak di kabupaten kepulauan talaud, salah satunya di desa taduwale kec Damau. Dalam pilkades di desa taduwale merupakan ajang paling esensial yang dinantikan oleh masyarakat

desa Taduware karena dengan adanya pilkades maka terjadilah pergantian kepemimpinan dari yang lama di ganti dengan yang baru sehingga mampu memiliki pemimpin yang baik.

Fenomena yang terjadi pada partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa masih terdapat masalah dimana ketika partisipasi masyarakat dalam menggunakan suaranya tidak berdasarkan pada keyakinan atau hatinuraninya. Adanya permasalahan dari setiap calon yaitu terjadinya persaingan untuk merebut kursi, sehingga ada banyak cara untuk memenangkan pemilihan kepala desa, semua itu tidak terlepas pada suatu kepentingan-kepentingan lain. Ini sangat menandakan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat desa Taduware masih rendah. Dorongan motivasi masyarakat dalam pemilihan bukan memilih pemimpin yang sesuai dengan kapasitas dari seorang pemimpin serta baiknya program yang mereka rencanakan tetapi ini semua dipengaruhi karena faktor yang luar biasa

penting yakni hubungan kekeluargaan, kerabat, atau ras.

Tidak hanya sebelum proses pemilihan kepala desa dalam pelaksanaan pemungutan suara di desa Taduware Kec Damau juga dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak suara. Dimana jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yaitu berjumlah 628, dengan jumlah laki-laki 318 orang dan perempuan 310 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 527 orang, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 101 orang dan 1 suara tidak sah. Ini menandakan suatu permasalahan pada tingkat kesadaran dari partisipasi politik masyarakat masih kurang.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlunya kiranya mengetahui tentang bagaimana Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa khususnya di desa Taduware Kec Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga dapat menjawab persoalan mengenai partisipasi

politik masyarakat pada pemilihan kepala desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan menggambarkan secara detail dan memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan akurat tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Taduware Kec damau Kabupaten kepulauan talaud tahun 2021. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa informasi-informasi yang tertulis. Landasan teori yang digunakan penulis sebagai acuan atau pemandu untuk menjelaskan pokok persoalan masalah secara detail pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan pemilihan, panitia menggunakan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sudah diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 112 Tahun 2021

Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sehingga dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dapat berlangsung secara demokratis. Panitia penyelenggara Pilkades melakukan berbagai tahapan-tahapan sesuai dengan undang-undang pemilihan baik pada proses persiapan sampai pada penetapan hasil pemilihan. Berikut tahapan dalam pelaksanaan Pilkades pada tahun 2021.

A. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik dari masyarakat dalam pemilihan merupakan suatu penentuan dalam menentukan berhasilnya suatu proses pemilihan yang dimana dilihat dari seberapa masyarakat mampu terlibat langsung dalam proses kegiatan pemilihan serta tanpa adanya intervensi dari orang lain dalam menentukan pilihannya sendiri. Namun tidak semua masyarakat mampu terlibat sepenuhnya dalam kegiatan pemilihan karena masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dengan alasan-alasan tertentu.

Berikut adanya faktor-faktor partisipasi politik yang mempengaruhi partisipasi dari masyarakat Desa Taduwale pada saat pemilihan kepala desa 2021

1. Faktor Psikologi

Faktor psikologis ini merupakan suatu yang berkaitan dengan suatu identifikasi dari seseorang atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Sehingga dengan adanya proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat seperti dari orang tua maupun keluarga dalam menggunakan hak pilih dari setiap individu atau setiap masyarakat.

Di temui di desa Taduwale dengan adanya kedudukan masyarakat dalam mereka mengidentifikasi suatu pilihan pada proses indentifikasi berlangsung terdapat berbagai pengaruh oleh orang terdekat seperti orang tua dan keluarga. Sehingga ini sangat berpengaruh pada setiap masyarakat khususnya untuk para anak muda yang masih terpengaruh karena intervensi dari orang tua pada saat pemilihan berlangsung

serta adanya saling tidak sepemahaman antar masyarakat dalam menentukan pilihan antara keluarga sehingga terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan saling tidak sejalan baik pada keluarga maupun dalam ruang lingkup pemerintahan ini akan menjadi salah satu yang mencederai demokrasi itu sendiri maupun akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kelangsungan bermasyarakat.

2. Faktor Ekonomi atau Rasional

Faktor ekonomi atau rasional ini cenderung karena adanya pemikiran dari seseorang atau masyarakat melihat tentang ekonomi, keluarga maupun pada tingkat nasionalnya, dengan melihat bentuk-bentuk dari partisipasi politik.

Di temui di Desa Taduware dengan adanya faktor ekonomi atau rasional masyarakat cenderung melihat atau memilih dilihat karena di dalamnya ada faktor ekonomi ini sudah tidak bisa di pungkiri oleh semua orang karna sejatinya diluar sana ketika melaksanakan pemilihan

umum masih banyak terdapat hal serupa dimana masyarakat kebanyakan melihat hanya bagaimana calon ini mempunyai ekonomi dengan semua bentuk-bentuk partisipasi politik namun ada sebagian masyarakat juga mampu memahami bagaimana seharusnya partisipasi politik yang sesungguhnya. Sehingga ini merupakan bentuk yang tidak patut dijadikan acuan dalam memilih pemimpin, seharusnya memilih pemimpin harus didasarkan karena adanya kemauan atas diri sendiri dalam menentukan pilihan tanpa adanya karena dorongan ekonomi atau dorongan apapun yang melanggar undang-undang dan mencederai demokrasi yang sesungguhnya.

3. Faktor Sosilogis

Faktor ini cenderung karena dilihat dari agama, pendidikan, tempat tinggal, usia jenis kelamin serta tingkat ekonominya.

Dengan adanya faktor sosiologis disini ditemui sebagian masyarakat desa

Taduwale lebih cenderung melihat dari pendidikan dari calon kepala desa sehingga mampu melihat dari adanya visi dan misi yang dibuat dari calon kepala desa agar mampu membangun desa yang lebih maju dan lebih baik.

Faktor sosiologi ini merujuk bagaimana nantinya ketika masyarakat memilih calon pemimpin dengan faktor tersebut dengan melihat bagaimana latar keagamaannya, pendidikannya serta bagaimana calon kepala desa mampu beradaptasi atau mampu berinteraksi dengan baik di tengah-tengah masyarakat serta adanya jiwa kepemimpinan dalam diri seorang pemimpin sehingga ini akan memudahkan suatu pemerintahan desa nantinya untuk membangun desa yang lebih baik, maju dan berintegritas.

B. Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

a. Bab III tentang pelaksanaan, bagian ke satu umum pasal 6 pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui 4 tahapan.

Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa adanya suatu tahapan yang nantinya akan menjadi patokan terutama untuk panitia penyelenggara pemilihan kepala desa, dalam melaksanakan pemilihan dapat berjalan secara demokrasi tanpa adanya hambatan. Sehingga untuk menjalankan hal tersebut panitia penyelenggara pilkades harus melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu :

1. Tahapan Persiapan

Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa pastinya ada aturan yang mengatur dalam proses pilkades agar dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga pada tahap persiapan mulai dari pemilihan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa sampai pada selesainya pemilihan kepala desa mampu terarah dengan baik karena

adanya persiapan yang sudah dijalankan sesuai dengan Permendagri.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala desa yang aman dan berjalan dengan lancar maka adanya tahap persiapan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa di desa Taduware. Dimulai dengan persiapan pembentukan panitia oleh Badan permusyawaratan desa sampai dengan pendaftaran para calon kepala desa berjalan dengan lancar tetapi pada sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilihan kepala desa di desa Taduware masih kurang dikarenakan panitia hanya membahas para calon serta hanya mengenai mekanisme cara pemilihan saja tidak memberikan pemahaman tentang partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa itu sendiri, dan ada juga dalam sosialisasi masih kurang merata karena sebagian masyarakat pada saat itu masih kurang tau tentang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara serta.

Di temui di desa Taduware dengan adanya masalah tersebut mengakibatkan

kurangnya pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi politik yang sesungguhnya pada pemilihan kepala desa atau pemilihan lainnya.

2. Tahapan Pencalonan

Sebelum melaksanakan pemilihan kepala desa yang akan terpilih pasti adanya suatu proses atau tahapan pencalonan pemilihan kepala desa yang di dalamnya sudah ada kriteria-kriteria pendaftaran yang harus diikuti oleh setiap para calon yang ingin mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa.

Dalam pendaftaran dari para calon kepala desa yang dilakukan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa di desa Taduware dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah. Setelah itu ada masa kampanye yang dilakukan oleh setiap para calon kepala desa namun pada saat kampanye dilakukan para tim sukses mengampanyekan calon kepala desa mereka hanya saja berpapasan dan meminta

untuk memilih calon kepala desa yang mereka dukung namun tidak memberitahukan visi dan misi dari calon kepala desa, disisi lain ada juga sebagian masyarakat tidak tau kalau ada kampanye yang dilakukan oleh setiap calon atau para tim sukses. Hal ini harus di hindari oleh setiap para tim sukses maupun setiap calon agar dalam mengampanyekan setiap pasangan calon haruslah sesuai dengan aturan yang ada.

3. Tahap Pemungutan Suara

Dalam pemilihan yang berlangsung masih di temui di desa Taduware yaitu tidak semua masyarakat memberikan hak suaranya ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang politik serta masa bodoh dari sebagian masyarakat, serta kerja dari panitia masih kurang lancar dimana untuk masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak diberikan kertas suara. Problema yang terjadi ini merupakan satu hal yang harus diselesaikan pada masyarakat maupun pada pemerintah desa

karena nantinya akan merusak demokrasi yang sesungguhnya.

4. Tahapan Penetapan

Tahap penetapan merupakan tahap yang terakhir yang menentukan hasil dari pemilihan yang sudah diselenggarakan oleh panitia yang mendapatkan suara terbanyak itu maka calon kepala desa tersebut memenangkan pemilihan.

Setiap masyarakat atau para pendukung pastinya menginginkan calon kandidatnya menang dalam pemilihan kepala desa sehingga ditemui di desa Taduware setelah penetapan yang terjadi adanya keributan dari para pendukung, ini sangat memprihatinkan untuk kelangsungan kerukunan dari setiap masyarakat akan menjadi runtuh hanya karena perbedaan pilihan pada saat pilkades, namun berjalannya waktu masyarakat mampu menerima keputusan yang sudah dilaksanakan bersama dalam keputusan pemilihan kepala desa dengan

hasil suara terbanyak yang menjadi pemimpin desa.

PENUTUP

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Taduware Kec Damau Kab Kepulauan Talaud Tahun 2021 :

Partisipasi politik dari masyarakat desa masih kurang dikarenakan pada saat proses memberikan hak suara masih terdapat masyarakat yang tidak memilih ketika pemungutan suara berlangsung.

Partisipasi politik masyarakat di desa taduware kec damau melakukan pemilihan masih terdapat faktor-faktor yang di jadikan sebagai acuan agar memilih pemimpin desa seperti adanya memilih karena dorongan keluarga dan memilih karena menyangkut ekonominya namun ada juga sebagian masyarakat mampu menentukan pilihan dengan melihat kualitas dari masing-masing calon kepala desa yang mampu memimpin desa lebih baik dan membangun desa lebih maju.

Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa masih kurang dalam melaksanakan mekanisme-mekanisme pemilihan kepala desa sehingga masih terdapat kekurangan dalam proses pemilihan.

Kurangnya pemahaman politik dari masyarakat karena sosialisasi dari panitia penyelenggara pilkades mengenai partisipasi politik pada pemilihan kepala desa, sehinggamenimbulkan adanya rasa apatis dari masyarakat, ini merupakan suatu faktor yang nantinya akan menghambat proses dari demokrasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjono, Konstitusi Sebagai rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), Hlm. 445.
- Ronald Chillcote, “Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma”,

(Jakarta: raja Grafindo Persada,
2003), hlm. 23.

Wicipto Setiadi, “Peran Partai Politik
dalam penyelenggaraan pemilu
yang aspiratif dan demokratis”
Jurnal Legislasi, Vol. 5 No. 1, 2008,
hlm 29.

Sumber-sumber Lain

Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa